

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Gambaran Kabupaten Sleman (Lokasi Penelitian)

Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Sleman berada diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 361.263 orang. Batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- d. Sebelah Selatan: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, jumlah penduduk terdiri dari 1.180.479 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki 595.158 jiwa dan Perempuan 585.321 jiwa.<sup>29</sup>

Untuk mengetahui secara rinci jumlah penduduk dikabupaten sleman dapat diketahui melalui table berikut:


---

<sup>28</sup> Pengadilan Agama Sleman, Menulis Refrensi dari Internet, 23 Desember 2018, <https://www.pa-slemankab.go.id/>, (12.27).

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.

**Table 2. Jumlah Penduduk menurut Usia**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	46,216	43,827	90.043 Jiwa
2	5-9	44,575	41,876	86,451 Jiwa
3	10-14	41,177	38,512	79,689 Jiwa
4	15-19	46,416	44,417	90,833 Jiwa
5	20-24	66,231	58,749	124,980 Jiwa
6	25-29	57,897	52,490	110,387 Jiwa
7	30-34	48,255	46,751	95.006 Jiwa
8	35-39	43,851	43,205	87,056 Jiwa
9	40-44	40,608	40,663	81,271 Jiwa
10	45-49	36,969	38,548	75,518 Jiwa
11	50-54	33,392	35,783	69,175 Jiwa
12	55-59	28,193	30,150	58,343 Jiwa
13	60-64	21,708	21,905	43,613 Jiwa
14	65+	39,670	48,445	88,115 Jiwa



**Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Sleman**

## 2. Gambaran Pengadilan Agama Sleman

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Sleman berkantor di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telpon 0274868201 kode pos 55511, gedung dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m<sup>2</sup> melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilakukan rehabilitas atau perluasan 296 m<sup>2</sup> berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp.6.694.000,- dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga luas tanah seluruhnya 800m<sup>2</sup> dan luas bangunan seluruhnya 368 m<sup>2</sup>.<sup>30</sup>

Selanjutnya pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun

<sup>30</sup> Pengadilan Agama Sleman, Menulis Refrensi dari Internet, 23 Desember 2018, <https://www.pa-slemankab.go.id/>, (18.50).

gedung baru yang terletak di Jalan Parasyamya, Beren, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m<sup>2</sup> dengan hak pakai dari Pemda Sleman, dengan luas bangunan 830 m<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga lantai dan Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. DR. Bagir Manan, S.H., pada tanggal 14 Agustus 2007.

Pengadilan Agama Sleman yang beralamat di Jalan Parasyamya, Beren, Tridadi, Sleman merupakan suatu lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama Sleman mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>31</sup>

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman

VISI:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

MISI:

- 1) Menjadikan kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.

---

<sup>31</sup> Ibid.

- 2) Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
  - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
  - 4) Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.
3. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi perkawinan sama dengan prosedur pengajuan perkara gugatan yaitu:<sup>32</sup>

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara yaitu cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah

---

<sup>32</sup> Ahyani, S., 2016, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31-47.

mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 193 RBg/Pasal 182 ayat (1) HIR/Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
- 2) biaya untuk para saksi, ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah;
- 3) biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
- 4) biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara.

Sedangkan bagi yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara maka diizinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan syarat melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM).

c. Kasir

---

<sup>33</sup> Ibid

Selanjutnya Pemohon kemudian menghadap kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM), Kasir kemudian:

- 1) Menerima uang yang telah dibayarkan dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2) Menandatangani dan memberikan nomor perkara serta tanda lunas pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) .
- 3) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

#### d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar Kemudian Meja II:<sup>34</sup>

- 1) Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar yang telah dibubuhkan paraf.
- 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

#### 4. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama

Ketua Majelis Hakim Setelah menerima berkas perkara, bersama-sama dengan hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Setelah itu majelis hakim akan menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara permohonan dispensasi kawin disidangkan serta memerintah

---

<sup>34</sup> Ibid.

agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan untuk mempersiapkan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan, yang mana biasanya bukti-bukti tersebut sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil ke ruang persidangan.

Kemudia Ketua Majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan sebelum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Namun apabila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, maka Ketua Majelis akan membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Selanjutnya Ketua Majelis akan mulai melakukan pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon istrinya secara bergantian. Dan selanjutnya Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat berupa:

- a. Foto copy Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat, Kemudian diberi tanda P.1.
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Kantor Urusan Agama, Kemudian diberi tanda P.2.

- c. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan, Kemudian diberi tanda P.3.
- d. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya.
- 3) Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya.
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Setelah Majelis Hakim membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan Hakim, pemohon bisa mengajukan kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan dipengadilan itu adalah benar-banar terjadi, melalui pembuktian-pembuktian dipersidangan. Dengan mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Dalam pembuktian maka para pihak harus dapat memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi berdasarkan kapan, dimana, dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Dalam masalah dispensasi perkawinan, fakta yang perlu dicari kebenarannya ialah apakah seseorang tersebut benar-benar ingin melakukan perkawinan di bawah umur dengan alasan dan bukti-bukti yang dicantumkan dalam berkas permohonan dispensasi yang diajukan orang tua ke Pengadilan Agama.

Dalam memberikan penetapan hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Dikarenakan penetapan Hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam menjatuhkan pertimbangan-pertimbangan hakim memiliki hal-hal yang dipertimbangkan yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum artinya hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:

1. Bukti Surat

Dalam pengajuan dispensasi kawin biasanya bukti surat terdiri dari:

- a. Foto copy surat kelahiran nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- b. Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

## 2. Bukti Saksi

Adapun bukti saksi yang bisa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang, namun dalam perkara permohonan dispensasi kawin, saksi hanya dihadirkan kalau diperlukan saja. Dalam pertimbangannya, hakim juga harus mengambil pertimbangan-pertimbangan yang terdapat di hukum islam yakni menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan dan Kemadharatan harus dihilangkan yang pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain.

### b. Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Dalam masyarakat seringkali pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, dalam hal menikahkan akan yang sudah terlanjur hamil sebelum dilangsungkan pernikahan. Dalam wawancara peneliti

dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Ibu Dra. Rosmaliah, S.H.,M.S.I yang mana hakim selalu mengabulkan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. yang mana apabila tidak dikabulkan bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul didalam masyarakat dan bisa berdampak terhadap anak yang akan dilahirkan.

5. Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan Nomor Perkara 38/Pdt.P/2018/PA.Smn

Salah satu syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi ialah batas minimal umur perkawinan yang mana dijelaskan didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Namun dalam Pasal 7 ayat (2) dalam penyimpangan terhadap ayat (1) dijelaskan bahwa apabila batas usia yang telah ditetapkan di dalam Pasal 7 ayat (1) belum terpenuhi maka dapat meminta dispensasi Kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Adapun alasan-alasan Pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawina di Pengadilan Agama Sleman yang mana peneliti telah memperoleh data dipengadilan sleman dengan Nomor Perkara

38/Pdt.P/2018/PA.Smn dan telah melakukan wawancara kepada pemohon langsung yang telah mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Sleman.

Alasan pemohon mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Sleman dikarenakan anak pemohon dan calon istrinya telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya semakin lama semakin erat hingga menjadi gunjingan di lingkungan masyarakat sekitar yang sangat negatif, sehingga hal tersebut membuat pemohon khawatir kalau nantinya anak pemohon dan calon istrinya melanggar norma-norma agama lebih jauh, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.<sup>35</sup>

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang di ambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang terdiri dari Hakim Ketua Wahfir Kosasih dan Hakim Anggota I Sarbini dan Hakim Anggota II Arif Irfan. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dikarenakan Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, tetapi telah ditolak, dikarenakan umur anak laki-laki Pemohon baru berusia 16 tahun, 11 bulan yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) “Perkawinan hanya

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Wahudi, Pemohon Dispensasi Kawin, Pada tanggal 25 Desember 2018.

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka mejelis hakim berkesimpulan bahwa anak laki-laki pemohon yang masih berumur 16 tahun, 11 bulan dan telah bergaul sedemikian eratnya dengan calon istrinya dan antara keduanya sudah sulit untuk dipisahkan lagi dan bertekad untuk meneruskan hubungan ke dalam jenjang perkawinan.

Untuk mencegah terjadinya dosa-dosa akibat berpacaran lebih lanjut serta untuk menghindari kamadhorotan-kemadhorotan yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan qaidah maka mencegah terjadinya dosa berpacaran yang dapat membawa akibat perzinaan dengan cara memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri, harus lebih didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun pihak wanita” serta hadis nabi yang artinya “Wahai

pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah’.

Dalam perkara ini Majelis Hakim mengemukakan dalil yang terdapat didalam kitab Asybah wan Nadzair halaman 128, yang selanjutnya diambil sebagai pendapatnya sendiri yang artinya “Tindakan Pemerintah atau Hakim terhadap rakyatnya atau pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.

Maka atas pertimbangan-pertimbangan yang ada dipersidangan majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya. Penetapan Majelis Hakim sudah tepat dan tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak membahas secara khusus mengenai dispensasi kawin dan Kompilasi Hukum Islam tidak melarang seseorang untuk menikah yang telah melakukan hubungan luar nikah, yang mengakibatkan kehamilan. Terdapat di Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang berbunyi:

- (1). Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam Surat An-Nur ayat 3, Allah SWT berfirman: “Lelaki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi. Melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin.

6. Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terletak di Jalan Rorojonggrang No.4, Beran Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Yang diketuai oleh Ibu Mafilindati Nuraini, Dinas P3AP2KB memiliki Tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Adapun Visi dan Misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yaitu :<sup>36</sup>

Visi : “Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Berwawasan Kependudukan, Berakhlak mulia dan berbudaya”

Misi :

---

<sup>36</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Menulis Refrensi dari Internet, Pada tanggal 25 Desember 2018, <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/>,(20.40).

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan
- b. Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, Agama, Politik, Hukum dan Lingkungan Hidup.
- c. Memperkuat Kelembagaan yang mendukung pengurusan Gender.
- d. Mewujudkan anak sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Tersedianya data base tentang kesertaan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana.
- g. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan kependudukan.
- h. Mewujudkan keseimbangan penduduk melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.
- i. Membangun kemandirian ber KB masyarakat.
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- k. Meningkatkan kesadaran pentingnya penundaan usia perkawinan.
- l. Meningkatkan ketahanan keluarga.
- m. Meningkatkan akses tingkat kesejahteraan keluarga.

Terkait dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB) di Sleman, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menjalankan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawain, dalam menjalankan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian, Pengelolaan persuratan dan kearsipan, Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan, Pengelolaan dokumen dan informasi, Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai, Serta melakukan Pelayanan administrasi dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan mempunyai fungsi: Melaksanakan rencana kerja Sub Bagian Keuangan, Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan dan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Perencanaan dan Evaluasi dan mempunyai fungsi: Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi, Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas membina dan melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan dan mempunyai fungsi: Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan, Pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan, Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan,

dan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan kualitas hidup perempuan dalam menjalankan tugas nya Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi: Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan, Pelaksanaan dan pembinaan pengarusutamaan, kesetaraan, dan keadilan gender serta, Pelaksanaan dan pembinaan penguatan partisipasi lembaga dan partisipasi masyarakat dan, Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kualitas Hidup Perempuan.

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan, dalam menjalankan tugasnya Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi: Membuat Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis perlindungan hak perempuan, Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan, Pelaksanaan, pembinaan, dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender dan, Evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perlindungan Perempuan.

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak melaksanakan tugas membina perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis, Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan

anak, Pelaksanaan dan Pembinaan pemenuhan hak anak dan, Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak dan mempunyai fungsi: Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis perlindungan anak, Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak, Pelaksanaan, pembinaan, dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus, Pengelolaan dan pembinaan sistem informasi gender dan anak, serta melakukan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perlindungan Anak.

Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemenuhan hak anak dan mempunyai fungsi: Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, Pelaksanaan dan pembinaan pemenuhan hak anak dan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pemenuhan Hak Anak.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas membina pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan mempunyai fungsi: Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pelaksanaan dan pembinaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pelaksanaan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi dan

edukasi, Pembinaan dan penggerakan keluarga berencana, dan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, dan mempunyai fungsi: Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis, Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pembinaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan sistem informasi keluarga, Pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta, melakukan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Seksi Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penggerakan keluarga berencana, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis pembinaan keluarga berencana, Pembinaan, dan penggerakan keluarga berencana, Pengelolaan alat obat kontrasepsi dan sarana prasarana keluarga berencana, serta melakukan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan Keluarga Berencana.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan tugas membina ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga sejahtera, dalam menjalankan tugasnya Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi: Melakukan Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga, Pembinaan ketahanan keluarga, Pemberdayaan keluarga sejahtera, Melakukan Pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kemitraan serta, Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketahanan keluarga dan mempunyai fungsi: Melakukan Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga, Pelaksanaan dan pembinaan bina keluarga balita dan anak, bina ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, Melakukan Pelaksanaan dan pembinaan pusat informasi konseling remaja dan mahasiswa, serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan Kerja Seksi Bina Ketahanan Keluarga.

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera dan peningkatan kemitraan, Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: Membuat Penyusunan rencana kerja, Melakukan Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga

sejahtera dan peningkatan kemitraan, Melakukan Pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera, Pelaksanaan penguatan kemitraan lembaga dan peran serta masyarakat, Pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana dan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan.

## **B. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB)**

#### **dalam mencegah perkawinan dibawah umur**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Sleman, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mencegah perkawinan dibawah umur seperti membuat organisasi yang bernama Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa.

Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M) adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan.

Organisasi ini memiliki dua jalur yaitu jalur Sekolah dan Masyarakat. Jalur Sekolah ditujukan kepada Sekolah Lanjut Tingkat

Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), hingga Perguruan Tinggi. Sedangkan jalur Masyarakat ditujukan kepada seluruh Anggota Masyarakat. Tujuan untuk membentuk organisasi ini adalah memberikan wawasan kepada peserta untuk mempersiapkan dirinya agar memiliki kehidupan yang berencana teruma untuk membangun bahtera rumah tangga.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini berupa Simulasi dan Permainan, Seperti Permainan ular tangga yang mana apabila peserta sampai di suatu area yang mana di area tersebut memiliki suatu pertanyaan dan pertanyaan tersebut dibahas secara bersama-sama untuk saling bertukar informasi dan pengalaman.

Selain ular tangga media yang digunakan dalam permainan ini ada berupa celemek yang mana di setiap masing-masing celemek tersebut memiliki pertanyaan-pertanyaan dan juga ada celemek yang bergambarkan alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita yang mana permainan-permainan ini merupakan metode pembelajaran sambil bermain yang mana disetiap permainan ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas secara bersama-sama.

Sedangkan Generasi Berencana atau dapat disingkat GenRe adalah Remaja/Mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku sebagai remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana

serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga.

Pengembangan program GenRe (Generasi Berencana) diarahkan untuk mewujudkan remaja berperilaku sehat dan bertanggung jawab. Program GenRe (Generasi Berencana) dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan kepada remaja melalui PIK Remaja/Mahasiswa.
2. Pendekatan kepada keluarga melalui Bina Keluarga Remaja (BKR).
3. Pendekatan melalui kelompok BKR dilakukan agar keluarga mampu mendampingi anak remajanya berperilaku sehat dan bertanggung jawab.

Konsep Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak remaja (10-24 tahun), yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua ( Ayah dan Ibu) untuk membina tumbuh kembang anak remaja dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok. Sasaran atau Peserta Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah Orang tua atau keluarga remaja (Ayah dan Ibu).

Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan rangkaian kegiatan yang berintikan:

- a. Perencanaan
  - 1) Pemanfaatan data potensi wilayah dalam membentuk kelompok seperti : pendataan keluarga yang mempunyai anak remaja,

kader, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan masyarakat.

- 2) Mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan sistem operasional di lapangan.
- 3) Adanya dukungan Legal Formal (lurah, camat).
- 4) Memadukan Program BKR (keterpaduan) dengan PIK R/M maupun program lintas sektoral.

b. Pengorganisasian

- 1) Merupakan proses penetapan jumlah dan kualitas serta penataan tentang tenaga, sarana, prasarana, tugas, tanggungjawab dan tata kerja sehingga siap digerakkan untuk mencapai sasaran program.
- 2) Membentuk tim kelompok kerja (POKJA) di masing-masing wilayah yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.
- 3) Melakukan pembinaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sector.

c. Pelaksanaan Kegiatan

1) Pembentukan kelompok

Melalui identifikasi potensi dan permasalahan (jumlah kader, jumlah keluarga yang mempunyai anak remaja, ketersediaan sarana prasarana, kader, dll).

2) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan/kader (pelatihan, orientasi dll).

3) Pelayanan Kegiatan

Pelayanan Kegiatan sesuai kesepakatan (waktu, tempat kegiatan, materi, tenaga penyuluh), dan melaksanakan penyuluhan kepada keluarga.

d. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui

- 1) Monitoring/Pemantauan Program, tenaga, dana, dan sasaran dalam operasional Program BKR.
- 2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 3) Indikator keberhasilan program.

Sedangkan untuk menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini sendiri telah memiliki Program yaitu Kesehatan Reproduksi Remaja atau dapat disingkat KRR. Tujuan utama untuk membuat program ini dikarenakan remaja merupakan suatu periode transisi dalam upaya menemukan jati diri kedewasaan biologis, psikologis dan mental spiritual, maka dari itu perlu adanya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja.

Kesehatan Reproduksi Remaja atau dapat disingkat dengan KRR adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses

reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Sedangkan pengertian sehat bukanlah semata-mata bebas dari kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Didalam program KRR ini dijelaskan juga dampak atau resiko dari kehamilan remaja.

Kehamilan remaja bisa menyebabkan beberapa resiko yang mengancam jiwa remaja wanita dan bayinya yaitu:

- a) Keguguran
- b) Bayi lahir sebelum waktunya (kurang dari 9 bulan) serta berat badan rendah (kurang dari 2,5kg)
- c) Proses kelahiran dengan penyulit (persalinan macet dan pendarahan) yang bisa mengakibatkan kematian pada calon ibu dan bayinya.

Adapun Resiko lain dari kehamilan yang tidak diinginkan seperti gangguan kejiwaan seperti rasa ketakutan dan rasa tertekan yang dalam, sehingga dapat menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, selain itu remaja pun tidak dapat melanjutkan sekolahnya sehingga harus mengambil resiko untuk putus sekolah, bahkan tidak hanya itu banyak remaja juga melakukan pengguguran kandungan yang tidak aman dengan cara sembunyi-sembunyi.

Untuk menanggulangi hal-hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Program yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan atau disingkat PUP tujuannya untuk memberikan

pengertian dan pemahaman serta kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek yaitu:

a. Aspek Kesehatan

Perempuan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun memiliki resiko meninggal saat proses kehamilan dan persalinannya dikarenakan organ reproduksinya belum sempurna atau belum siap untuk melakukan proses persalinan.

b. Aspek Ekonomi

Kesiapan ekonomi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dikarenakan dalam keluarga terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Kebutuhan Primer

Kebutuhan Primer keluarga adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh keluarga yang sifatnya wajib untuk dipenuhi.

Contohnya : Sandang, Pangan dan Papan.

2) Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan Sekunder keluarga adalah kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya

: Parawisata, Rekreasi, dan Pendidikan.

3) Kebutuhan Tersier

Kebutuhan Tersier keluarga adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi.

Contohnya : alat elektronik, mobil, dan motor.

### c. Aspek Psikologis

Berdasarkan masa perkembangan manusia pada usia 20-24 tahun remaja mulai memasuki masa dewasa awal, yang mana remaja mulai mengalami kematangan fisik dan emosi. Maka sangat diperlukan kesiapan psikologis yang matang sebelum remaja memasuki kehidupan perkawinan yaitu:

#### 1. Kematangan Emosi

Perkawinan pada usia muda yang dimana emosi masih belum stabil dan dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Dikarenakan kematangan emosi ini akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia.

#### 2. Kemampuan penyesuaian diri

Didalam perkawinan terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bentuk pergantian status yang mana pihak pria menjadi suami yang memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada sang istri, dan pihak perempuan menjadi istri yang mana berkewajiban mengurus sang suami dan pekerjaan rumah tangga.

### d. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan modal untuk mencapai kehidupan yang berkualitas. Pernikahan dini berdampak pada pendidikan remaja yang mana remaja harus putus dari sekolah, dikarenakan memiliki tanggung jawab baru yaitu sebagai suami dan istri, yang mana suami

harus menjadi tulang punggung keluarga dan harus memberikan nafkah, dan sang istri harus mengurus rumah tangga. Maka dari itu semakin muda usia menikah maka akan semakin rendah kesempatan remaja untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengsosialisasikan Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap masyarakat seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi Wiharyanti staf Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yaitu para orang tua kurang berperan aktif dalam mengawasi anak-anaknya dalam mencegah perkawinan dibawah umur, yang mana dengan seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi anak-anak sangat mudah mengakses segala permasalahannya, tetapi ketika sang anak yang belum bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik maka mereka akan sangat mudah terprovokasi, apalagi ketika tidak adanya pengawasan dari orang tuanya.<sup>37</sup>

Meskipun upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sleman belum terlaksana secara maksimal dikarenakan belum adanya kerja sama antara pemerintah dan orang tua sehingga mengalami kendala-kendala dalam pencegahan perkawinan dibawah

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Dwi Wiharyanti, staf Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), pada tanggal 8 Januari 2019.

umur, namun sudah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta instrumen pemerintah dalam menghujutkan Kabupaten Sleman Kota Layak Anak, hal ini dapat dilihat dengan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sleman mengalami penurunan mulai dari Tahun 2014 yang mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Sleman sebanyak 109, namun di tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu 132, dan di tahun 2016 mengalami penurunan kembali yaitu 100, tahun 2017 92, hingga tahun samapi tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 97 Pasangan yang mengajukan perkawinan dibawah umur.

**C. Faktor yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan di bawah umur**

Untuk mendukung upaya Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mencegah perkawinan di bawah umur Dinas P3AP2KB melakukan sosialisasi terhadap remaja-remaja untuk memberikan informasi mengenai apa saja hal-hal yang perlu disiapkan remaja sebelum menikah, yaitu:

**1. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah**

Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah adalah untuk mengetahui sejak dini penyakit yang ada pada calon pengantin,

sehingga calon pengantin dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab terkait dengan rumah tangga mereka ke depan. Karena penyakit tersebut akan mempengaruhi kondisi anak dan keturunan yang akan dilahirkan yaitu resiko kecacatan atau kelainan, penyakit bawaan atau penyakit tertentu (seperti thalassemia, hemophilia, buta warna, asma/alergi dan sebagainya).

## 2. Persiapan Gizi

Calon pengantian yang melangsungkan pernikahan perlu meningkatkan status kesehatan dan status gizi agar terhindar dari Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Anemia. Calon pengantin yang terkena KEK dapat beresiko pada saat kehamilan dan kelahiran, seperti pendarahan, keguguran dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Sedangkan Anemia pada remaja dapat menurunkan produktivitas dan konsentrasi belajar, serta bila hamil dapat beresiko pada saat persalinan.

Selain itu Dinas P3AP2KB melakukan sosialisasi mengenai manfaat dalam menunda Usia Kawin, seperti:

1. Remaja bisa menyelesaikan studinya dan meraih cita-citanya.
2. Perencanaan jumlah anak usia hamil dan melahirkan serta jarak kelahiran akan membantu menghindari resiko kesakitan dan kematian karena proses kehamilan dan persalinan.

3. Kesiapan ekonomi akan menghindarkan keluarga dari permasalahan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Lebih mudah melakukan penyesuaian diri dalam perkawinan.
5. Lebih mudah menerima dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam perkawinan, dengan cara yang bijaksana.
6. Mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam mendukung Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mencegah Perkawinan di bawah umur Dinas P3AP2KB telah membuat program Kampung KB Kabupaten Sleman, Kampung KB merupakan salah satu upaya penguatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total mengenai program KB, Sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Kampung KB Tingkat Nasional sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Kampung Nelayan Dusun Jenawai, Mertasinga, Gunungjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 2016. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden, di DIY telah dibentuk dan direncanakan 5 (lima) Kampung KB oleh Gubernur DIY pada tanggal 2 Februari 2016. Dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sleman No.52/Kep.KDH/A/2016 dan No.43/Kep.KDH/A/2018, di Sleman telah terbentuk 34 Kampung KB.

Tujuan Khusus dibentuknya Kampung KB ini adalah:

1. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
3. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
4. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (KBK), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M);
5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

6. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
7. Meningkatkan derajat kesehatan;
8. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
10. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
11. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok Ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/Remaja;
12. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) dikelompok PIK KKR/Mahasiswa dan seterusnya.

Sedangkan Tujuan Umum dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pembangunan Sektor Terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.